



orang lain adalah derajat tertinggi dalam prinsip kesetaraan. Orang Anshar telah membantu orang Muhajirin melebihi dari diri mereka sendiri terhadap keperluan dunia. Cukuplah ini sebagai bukti atas kebenaran cinta dan kuatnya iman mereka kepada Allah.

Bagaimana kita bisa melakukan itsar (mementingkan orang lain dari diri sendiri)?

1. Memperhatikan kewajiban, anggap selalu kurang ketika melakukan yang wajib sehingga kehati-hatiannya ia mendahulukan orang lain walau ia pun butuh.
2. Meredam sifat pelit.
3. Semangat punya akhlak yang mulia karena itsar adalah tingkatan akhlak yang paling mulia. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulum Ad-Diin menyatakan bahwa itsar adalah tingkatan dermawan (as-sakha') yang paling tinggi. (Nudhrah An-Na'im fi Makarim Akhlaq Ar-Rasul Al-Karim, 3:630, 639)

Faedah dari Itsar

1. Menunjukkan iman yang sempurna dan kebagusan Islam seseorang.
2. Ini adalah jalan mudah untuk menggapai ridha dan cinta Allah.
3. Akan timbul rasa cinta dan sayang antar sesama manusia.

4. Menunjukkan begitu dermawannya seseorang karena sampai ia butuh pun dikorbankan.
5. Punya sifat husnuzhan yang tinggi kepada Allah.
6. Menunjukkan amalan yang baik di penghujungnya (husnul khatimah).
7. Menunjukkan seseorang memiliki semangat yang tinggi dan terjauhkan dari sifat tercela.
8. Itsar membuahkan keberkahan.
9. Itsar memudahkan seseorang masuk surga dan terbebas dari neraka.
10. Itsar mengantarkan kepada keberuntungan (falah) karena telah mengalahkan sifat pelit (syuhh).

Referensi:

1. *Fiqh As-Sirah*. Cetakan Tahun 1424 H. Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Penerbit Dar At-Tadmuriyyah.
2. *Nudhrah An-Na'im fi Makarim Akhlaq Ar-Rasul Al-Karim*. Dikumpulkan oleh para ahli dengan pembimbingan: Syaikh Shalih bin 'Abdullah bin Humaid (Imam dan Khatib Al-Haram Al-Makki). Penerbit Dar Al-Wasilah. 3:629-640.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Pembatal Shalat

1- Berbicara dengan Sengaja

Kapan disebut membatalkan shalat? Yaitu ketika berbicara dengan sengaja selain Al-Qur'an, dzikir dan doa.

Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu 'anhu, ia berkata,

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ

“Kami dahulu berbicara di dalam shalat, di antara kami ada yang membicarakan saudaranya mengenai hajatnya sampai turun firman Allah Ta'ala, “Jagalah shalat yang lima waktu dan shalat wustha (shalat 'Ashar). Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.” (QS. Al-Baqarah: 238). Maka ketika itu kami diperintahkan untuk diam.” (HR. Bukhari, no. 4534 dan Muslim, no. 539)

Dari Mu'awiyah bin Hakam As-Sulamiy radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata padanya ketika ia menjawab ucapan orang yang bersin dengan menyebut “yarhamukallah” lalu orang-orang pada memandangnya,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

“Ingatlah shalat itu tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia. Shalat itu hanya tasbeih, takbir dan bacaan Al-Qur'an.” (HR. Muslim, no. 537)

2- Banyak Bergerak

Karena perbuatan ini bertentangan dengan hakikat shalat. Syarat bergerak yang membatalkan shalat adalah: (a) banyak, (b) berturut-turut, (c) tidak dalam keadaan butuh. Syarat banyak menurut ulama Syafi'iyah adalah minimal tiga kali.

Namun intinya gerakan dalam shalat dibagi menjadi lima:

1. Gerakan yang diwajibkan.
2. Gerakan yang diharamkan.
3. Gerakan yang dimakruhkan.
4. Gerakan yang disunnahkan.
5. Gerakan yang hukumnya mubah (boleh saja).

Gerakan yang diwajibkan, misalnya adalah ketika seorang yang sedang shalat memperhatikan di penutup kepalanya ada najis, maka ia bergerak untuk memindahkannya dan ia melepas penutup kepalanya tersebut.

Hal ini sebagaimana pernah terjadi pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika itu datang malaikat Jibril sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang melaksanakan shalat berjama'ah dengan yang lainnya. Lalu Jibril memberitahukan bahwa di sandal beliau ada najis. Lantas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencopotnya sedangkan beliau sedang shalat dan beliau terus melanjutkan shalatnya. (HR. Abu Daud, no. 650. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini shahih sebagaimana dalam Al-Irwa' 284)

Gerakan yang diharamkan adalah gerakan yang memenuhi tiga syarat: (1) gerakannya banyak, (2) berturut-turut, dan (3) dilakukan bukan dalam keadaan darurat. Gerakan semacam ini adalah gerakan yang membatalkan shalat karena tidak boleh

dilakukan saat itu. Perbuatan semacam ini termasuk memainkan ayat-ayat Allah.

Gerakan yang disunnahkan adalah gerakan untuk melakukan perbuatan yang hukumnya sunnah dalam shalat. Seperti misalnya seseorang ketika shalat bergerak untuk meluruskan shaf. Atau ia melihat ada tempat yang kosong di depannya, lalu ia bergerak maju ke depan untuk mengisi kekosongan. Perbuatan ini termasuk sunnah dalam shalat karena dalam rangka menyempurnakan shalat.

Dalil dari hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits bahwa Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma pernah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, ia berdiri di sebelah kiri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menarik kepala Ibnu 'Abbas dari belakangnya dan menjadikannya di sebelah kanan beliau. (Hadits Muttafaqun 'alaih)

Gerakan yang dikatakan mubah (boleh) adalah gerakan yang sedikit karena ada hajat (butuh) atau gerakan yang banyak karena darurat. Contoh gerakan yang sedikit karena ada hajat adalah perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika shalat sambil menggendong Umamah binti Abil 'Ash, cucu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari Zainab. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah kakeknya dari ibunya. Ketika itu beliau berdiri sambil menggendongnya dan ketika sujud beliau meletakkannya. (HR. Bukhari, no. 5996 dan Muslim, no. 543)

Adapun gerakan yang mubah, banyak dan dalam kondisi darurat, contohnya adalah shalat dalam keadaan perang.

Gerakan yang dimakruhkan adalah gerakan selain yang disebutkan di atas, yaitu hukum asal gerakan (di luar gerakan shalat), adalah dimakruhkan. Oleh karena itu, kita katakan pada orang yang bergerak sana-sini dalam shalat, gerakannya itu makruh,

mengurangi kesempurnaan shalat. Jadi jika ada yang melihat-lihat jam, menggaruk-garuk kepalanya, memegang hidungnya, menyentuh-nyentuh jenggotnya, atau semisal itu, ini asalnya hukumnya makruh. Kecuali jika gerakan tersebut terlampau banyak dan berturut-turut, maka itu bisa jadi membatalkan shalat.

Faedah Sirah Nabi: Pelajaran dari Persaudaraan Muhajirin dan Anshar

#02

Keempat:

Bersegeranya kaum Anshar untuk melaksanakan perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga mereka pun berlomba-lomba untuk membantu dan menjamu kaum Muhajirin yang datang kepada mereka. Hal ini sangat berbeda dengan umat zaman kita sekarang yang lebih suka mementingkan diri sendiri, egois, dan individualistis yang berlebihan, yang selalu bersembunyi, dan tidak mau membantu jika ia mengetahui bahwa seseorang datang kepadanya untuk meminta bantuan.

Kelima:

Tujuan dari pesaudaraan tersebut adalah seperti yang disebutkan oleh Suhaili,

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mempersaudarakan sahabat-sahabatnya ketika mereka tiba di Madinah supaya mereka tidak merasa asing, dan untuk menghilangkan rasa kesedihan karena telah meninggalkan keluarga sehingga mereka bisa saling membantu.

Keenam:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mempersaudarakan mereka, supaya orang Anshar dapat memberi kepada orang Muhajirin meskipun sedikit. Namun, kaum Anshar tidak puas jika hanya sekadar memberi, bahkan persaudaraan atas prinsip persamaan, yaitu mereka memberikan separuh dari apa yang mereka miliki. Seperti halnya kisah Sa'ad bin Rabi' Al-Anshari dengan saudaranya 'Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahu 'anhu, yang ia memberikan setengah dari hartanya dan menceraikan salah satu istrinya agar 'Abdurrahman menikahinya. Bahkan, orang Anshar pun lebih mementingkan orang Muhajirin di atas kepentingan mereka sendiri, seperti firman Allah,

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا
وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ

“Dan mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan.” (QS. Al-Hasyr: 9). Yaitu mereka lebih mengutamakan saudaranya, kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri berupa berbagai kebutuhan dunia, walaupun mereka sendiri adalah orang fakir dan juga membutuhkan. Inilah yang disebut itsar. Sikap mendahulukan